



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 192/Pdt.G/2011/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Asli, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan STM Negeri Tarakan, Alamat Jalan, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

Termohon Asli, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, Alamat Jalan, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan register Nomor : 192/Pdt.G/2011/PA Tse telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/01/XI/2009, tertanggal 07 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan
Kabupaten Bulungan, namun pada Bulan Januari 2011 antara pemohon dan termohon pisah ranjang namun masih 1 (satu) rumah hingga tanggal 26 Maret 2011. Dan pada tanggal 27 Maret 2011, antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal. Pemohon memilih tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan
Kabupaten Bulungan, dan termohon dipulangkan oleh pemohon ke rumah orang tuanya di Jalan
Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena termohon dan keluarganya melanggar persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebelum terjadinya pernikahan, diantaranya pemohon meminta agar pernikahan antara pemohon dan termohon dilaksanakan secara islami dan sederhana, termohon dan keluarganya memenuhi syarat tersebut, namun diluar dugaan, dilaksanakan dengan upacara adat. termohon juga mempunyai sifat keras kepala, yang apabila dinasehati oleh pemohon, cenderung membantah dan melawan seperti dalam masalah keuangan (rezeki) yang diberikan oleh pemohon terhadap termohon, termohon sering merasa kurang dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon sehingga karena sifat dari termohon tersebut, pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak sanggup untuk meneruskan bahtera rumah tangga bersama termohon dan hal tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Maret 2011, disebabkan permasalahan yang ada dan sikap termohon yang tidak mau merubah watak dan tingkah lakunya sehingga menimbulkan perselisihan antara pemohon dan Termohon sehingga berakibat antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir di muka persidangan, majelis telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun termohon tidak hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Nomor 72/01/XI/2009, tertanggal 7 November 2009, bertanda P, bahwa surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:

1. Saksi 1 (ibu kandung pemohon), umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Bulungan;
2. Saksi 2 (kerabat pemohon), umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Jahit), bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Bulungan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan- keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohon yang diakui oleh tergugat dan dikuatkan pula oleh bukti produk P, yakni Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bulungan dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon adalah karena sejak awal pernikahan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan paham tentang masalah pelaksanaan pernikahan sampai dengan masalah ekonomi rumah tangga yang puncaknya terjadi pada tanggal 27 Maret 2011, antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan. Dengan telah dipanggilnya termohon secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengetahui dalil-dalil permohonan pemohon, namun termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan, dan pada dasarnya keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalil-dalil pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon, Pemohon Asli untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon Asli, di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 29 November 2011 M, bertepatan tanggal 3 Muharam 1433 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., masing-masing Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis serta dibantu oleh Drs. M. Nasir, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Dra. U l f a h

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.

Drs. M. Nasir

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan pemohon dan termohon	Rp	190.000,00
4. Panggilan termohon	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	_____
6.000,00		
Jumlah	Rp	281.000,00